

## Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

Rizky Ramadhana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[rramadhana@gmail.com](mailto:rramadhana@gmail.com)

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Submitted November 29, 2022

Accepted December 3, 2022

Published December 30, 2022

**Keywords:**

The Role of Marriage Guidance.

Legal Awareness.

Ministry of Religion of Lhokseumawe City.

### ABSTRACT

*This research is entitled "The Role of Marriage Guidance Against Awareness of Marriage Law for Prospective Brides by the Ministry of Religion of Lhokseumawe City". This research was motivated by the lack of legal awareness of marriage guidance in Lhokseumawe City, so that it was allegedly one of the reasons for the increase in the divorce rate in Lhokseumawe City. For this reason, in answering these problems, the formulation of the problem in this study is what is the role of marriage guidance in forming awareness of marriage law for prospective brides by the Ministry of Religion of Lhokseumawe City and what solutions are taken by the Ministry of Religion of Lhokseumawe City in increasing awareness of marriage law for prospective brides. This type of research is qualitative research with a field approach. The data collection method used is the method of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the role of the Ministry of Religion of Lhokseumawe City is in providing directions so that the bride and groom are better prepared in building a household, namely carrying out counseling on religious and moral development, improving the quality of marriage with the aim of forming a prosperous family, and carrying out coaching for prospective brides to get provisions to go home sakinah, mawaddah and warahmah stairs. Based on interviews with extension workers from the Ministry of Religion and Catin it can be seen that the activities carried out by agency extension workers have been able to minimize the potential for divorce so that they are categorized as quite effective, although not optimal, so as to be able to reduce the divorce rate in Lhokseumawe City. Some of the solutions adopted by the Ministry of Religion of Lhokseumawe City in increasing legal awareness internally include: maximizing the time for conducting marriage guidance, presenting speakers who are experts in their respective fields, outreach and improving facilities and infrastructure.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Kota Lhokseumawe". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran hukum bimbingan perkawinan di Kota Lhokseumawe, sehingga disinyalir menjadi salah satu sebab peningkatan angka perceraian di Kota Lhokseumawe. Untuk itu, dalam menjawab permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam membentuk kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dan apa solusi yang ditempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran*

**Kata Kunci:**

Peran Bimbingan Perkawinan.

Kesadaran Hukum.

Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.



---

*Kemenag Kota Lhokseumawe dalam memberikan arahan agar calon pengantin lebih siap dalam membangun rumah tangga yakni melaksanakan penyuluhan pembinaan keagamaan dan akhlak, meningkatkan mutu perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, dan melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin untuk mendapatkan bekal upaya menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Berdasarkan wawancara penyuluh Kemenag dan Catin dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh instansi sudah mampu menimalisir potensi perceraian sehingga dikategorikan cukup efektif walau belum maksimal, sehingga mampu mengurangi tingkat perceraian di Kota Lhokseumawe. Beberapa solusi yang di tempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum secara internal antara lain: memaksimalkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan, menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing, sosialisasi dan peningkatan sarana dan prasarana.*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup>

Hukum yang ada di Indonesia pula berlaku untuk setiap warga tanpa memandang daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. Adapun sebagai salah satu dampak dari prinsip negara hukum ialah masyarakat negara dianggap sudah mengetahui, memahami dan mampu mengamalkan hukum. Mengetahui secara umum ialah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Oleh karenanya, dampak dari konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis.

Namun faktanya sangat minim warga negara yang mengetahui hukum yang terimplementasi. Ada begitu banyak alasan ketidaktahuan hukum, di antaranya adalah hukum yang sangat bervariasi dan ditulis dengan bahasa yang tidak dipahami sehingga rumit untuk dipahami oleh masyarakat luas, serta ada pula sebagian yang beranggapan bahwa mengetahui hukum itu tidak penting.

Hakikat hukum adalah mengatur tentang hak, kewajiban, sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan cara penyelesaian jika ada hukum yang dilanggar. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkapi. Menurut Mertokusumo dalam "Mengetahui Hukum", sifat dari hukum tidak selalu lengkap, dan tidak sempurna. Hukum yang berlaku terkadang menimbulkan kontroversi didalam masyarakat, dipandang sebagai hukum yang tidak mengakomodir kepentingan semua pihak, atau berat sebelah.

Walau demikian, sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipegang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka ataupun tidak terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada adalah perlu, demi menjaga hak dan menghindari atau mencegah diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 68.

<sup>2</sup> Mardani., h. 148

Regulasi tertulis yang mengatur hubungan di dalam keluarga hal-hal diatas dapat ditemui di dalam.<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)), undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perkawinan menjadi unsur hukum tentang bagaimana membangun manuver rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Undang-undang tersebut, mengatur supaya rumah tangga langgeng terealisasi maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-undang ini meletakkan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Undang-undang ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.<sup>4</sup>

Kedamaian dan kebahagiaan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>5</sup>

Rumah tangga damai adalah keinginan setiap pasangan. Dalam merealisasikan keluarga kedamaian tersebut di perlukan pemahaman tentang kesadaran hukum perkawinan dari seluruh anggota keluarga. Pemahaman hukum perkawinan antar pasangan harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah.

Terhambat berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis, bagaikan adanya antara suami dan istri. Masalah- masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Mulai masalah yang sepele sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupanrumah tangga yang menyebabkan timbulnya kehancuran rumah tangga. Faktornyabisa terjadi dari kesalahpahaman awal pembentukan rumah tangga karena tidak pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Keluarga dalam berumah tangga perlu persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

---

<sup>3</sup> Mardani., h. 144.

<sup>4</sup> Mardani., h. 144.

<sup>5</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974.

### Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Bimbingan perkawinan merupakan program harapan banyak pihak termasuk BKKBBN dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bimbingan Perkawinan Di Kemenag atau Di Kantor Urusan Agama (KUA) dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>6</sup>

Secara umum bimbingan perkawinan merupakan pelatihan pemberian bekal spiritual dan wawasan sebagai bentuk kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin bertujuan untuk membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulia dan mengarah ke hancurnya. Kesiapan pasangan dengan adanya Bimbingan Perkawinan dapat mengurangi kekerasan pasca perceraian.

Oleh karena itu, untuk mendukung pematangan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yaitu kemenag kota atau KUA (Kantor Urusan Agama), telah mencanangkan suatu proses yaitu bimbingan perkawinan.

Proses Bimbingan yang diberikan oleh pihak Kemenag Kota atau KUA ( Kantor Urusan Agama) kepada calon pengantin yang akan menikah di Kantor wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak Kemenag atau pihak KUA tersebut, biasanya pelaksanaannya selama 16 jam atau selama 2 hari. Yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota\Kabupaten. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.<sup>7</sup>

Dengan terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten\Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga lain.

Penyebab kemajuan dan teknologi telah pulamenggoyahkan sendi-sendi

---

<sup>6</sup> Mochamad Sodik, *Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 33.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

kehidupan manusia keluarga, seperti mudahnya terjadi porstitusi dan meningkatnya angka perceraian. Dalam tahun 2010 angka perceraian meningkat drastic, secara nasional mencapai 200 ribu kasus perceraian (10%), dari 2 juta pasangan yang menikah. Yang menarik perhatian lagi 80% perceraian didominasi oleh kalangan istri yang menggugat suaminya. Sedangkan di Kota Lhokseumaweyang akhir-akhir ini angka perceraian semakin meningkat apalagi di masa Pandemi Covid-19 angka perceraian bulan Januari hingga pertengahan bulan juli mencapai 315 perkara kasus perceraian.<sup>8</sup>

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan perkawinan bahkan tidak mengikuti bimbingan perkawinan, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suamidan istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan perkawinan. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin dan remaja usia nikah yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan perkawinan ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.

Idealnya dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan pasangan suami istri yang ada di Kota Lhokseumawe, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat. Tapi kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan perkawinan masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Tentu hal ini membutuhkan solusi yang baik oleh intansi yang menangani tentang bimbingan perkawinan pranikah maupun terhadappasangan suami istri itu sendiri.

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dancara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebahagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga. Hal inilah yang membuat penelitian ini dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menjawab permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam membentuk kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dan apa solusi yang ditempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ketua MS Lhokseumawe Drs. Azmir, S.H, M.H tanggal 1 Agustus 2022.

pengantin. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dengan cara induktif agar memperoleh tujuan peran program Bimbingan Perkawinan dalam membentuk kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dan solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum tentang Peran Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan terdiri dari kata "bimbingan" dan "perkawinan". Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*guidance*". *Guidance* berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepadaseseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi pribadi yang mandiri. Sedangkan bimbingan menurut KBBI yaitu bimbingan didefinisikan sebagai petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan dan pimpinan.<sup>9</sup>

Latar belakang diadakannya bimbingan perkawinan adalah bahwa keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar Negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.<sup>10</sup>

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) tengah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam membangun dan membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah, menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, dan mengelola konflik dalam keluarga.<sup>11</sup>

Lembaga negara yang dapat melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi

---

<sup>9</sup> Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian" (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)., h. 24

<sup>10</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

<sup>11</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017)., h. viii.

calon pengantin adalah Kementerian Agama Kota, kantor urusan agama kecamatan, lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.<sup>12</sup> Untuk jenis-jenis Program Binwin (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin) ada 3 yaitu:<sup>13</sup>

1. Binwin Tatap Muka (Binwin untuk calon pengantin), yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota sendiri. Binwin tatap muka ini dilakukan selama 2 hari (16 jam) yang diampu oleh fasilitator terbentuk yang sudah terdidik.
2. Binwin Mandiri untuk Pengantin, yaitu biasanya untuk calon pengantin yang tidak bisa hadir tatap muka. Dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) yang dilakukan selama 2 jam penasehatan oleh penghulu, penyuluh, dan dinas kesehatan atau puskesmas.
3. Binwin Remaja, yaitu biasanya diambilkan dari mahasiswa sekitar Kota (ada delegasi dari kampus sekitar kota tersebut) untuk diberikan pemahaman terkait pernikahan. Mahasiswa/i tersebut datang ke Kantor Kementerian Agama Kota untuk diberikan pengarahan kiat-kiat pernikahan (seminar pra nikah).

Adapun Pelaksanaan Program BINWIN (Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin) diakomodir oleh seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat dan Islam) di Kementerian Agama setiap Kota. Tujuan dari kegiatan BINWIN ini adalah memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin supaya lebih siap dan matang dalam mengarungi kehidupan berumah tangga (siap menghadapi suka dan duka selama berumah tangga), selain itu tujuan lainnya yaitu mengurangi angka perceraian. Harapan dengan adanya program BINWIN maka calon pengantin (laki-laki dan perempuan) lebih matang menghadapi dunia pernikahan (baik materi maupun fisik dalam kehidupan berumah tangga) sehingga angka perceraian akan menurun.<sup>14</sup>

Program BINWIN ini diikuti oleh semua kalangan (umur) calon pengantin yang mau menikah dan sudah mendaftar di KUA setempat yang berada dalam ruang lingkup setiap dikota. Baik yang sudah pernah menikah maupun belum menikah kemudian sudah mendaftar di KUA setempat berhak untuk mengikuti BINWIN atau kursus pranikah dalam artian, tidak ada batasan umur bagi calon pengantin untuk mengikuti program BINWIN. Apabila ia sudah daftar nikah di KUA, maka ia boleh mengikuti program BINWIN. Kegiatan sudah berjalan selama 3 tahun yang diselenggarakan oleh seksi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama Kota. Kegiatan BINWIN tersebut gratis bagi pasangan calon pengantin, yang merupakan dana dari Kanwil Pusat untuk membimbing masyarakat dalam hal perkawinan setiap tahunnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin BAB II Ayat A.

<sup>13</sup> Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018," *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2019): 189-204, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/2005>, h. 195.

<sup>14</sup> Nisa, Fitriani, and Novitasari., h. 196.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Untuk tata cara daftar Program BINWIN yaitu daftar nikah ke KUA, dikasih undangan dari KUA terkait dia mengikuti BINWIN pada angkatan berapa. Angkatan yang dilakukan tidaklah pasti, bisa saja setiap tahun ada 6-8 angkatan tergantung kebijakan dan penurunan dana dari Kanwil Kemenag Pusat. Biasanya setiap angkatan ada 20-60 pasangan yang mengikuti BINWIN. Dalam program BINWIN dilaksanakan dengan cara pengantin mendaftar ke KUA, dikasih surat undangan BINWIN dari Kemenag, Peserta datang ke tempat BINWIN dilaksanakan, peserta mengisi absensi BINWIN, Peserta mendapatkan buku petunjuk pernikahan, biodata peserta (sebagian sebagai arsip dan sebagian digunakan untuk sertifikat BINWIN, peserta mendapatkan *pretest* tentang materi perkawinan, peserta mengikuti materi BINWIN yang dipandu oleh fasilitator yang ditunjuk BIMAS Islam Kemenag Kota, peserta mengisi post test setelah materi perkawinan, peserta mendapatkan sertifikat BINWIN. Adapun sertifikat BINWIN tersebut dapat digunakan untuk mengambil buku nikah di KUA setempat dimana peserta mendaftar menikah. Fasilitator BINWIN sesuai kebijakan BIMAS Islam.<sup>16</sup>

Dengan adanya desain bimbingan perkawinan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat hampir diseluruh wilayah Indonesia. Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.<sup>17</sup>

## Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

### 1. Pengorganisasian

- a. Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah: Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- b. Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama Islam\Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- c. Bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan. Bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan.
- d. Bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan.
- e. Bimbingan perkawinan pranikah diprioritaskan untuk calon pengantin yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin

telah mendaftar di KUA Kecamatan. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan.

## **2. Bimbingan Tatap Muka**

- a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 pelajaran (LPJ) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin:
  - 1) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jampelajaran.
  - 2) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran.
  - 3) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran.
  - 4) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
  - 5) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran.
  - 6) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran.
  - 7) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran, dan
  - 8) Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.
- c. Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah:
  - 1) Seluruh proses bimbingan perkawinan pranikah selama 16 jam pelajaran wajib diampu minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama.
  - 2) Untuk materi yang dimaksud dalam angka 2 huruf a, dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - 3) Sedangkan untuk materi angka 2 huruf f, dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur kesehatan (dokter dari puskesmas atau rumah sakit).
- d. Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara dua hari berturut-turut atau selang hari bilamana diperlukan
- e. Pada saat peserta (calon pengantin) melakukan registrasi, para peserta di berikan materi yang berupa pre test.
- f. Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah.
- g. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- h. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinatkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kab/Kota setempat.

## **3. Bimbingan Mandiri**

- a. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.

- b. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.
- c. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Peserta bimbingan dapat mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  - 2) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
  - 3) Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
  - 4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur : konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam, serta mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.
  - 5) Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat. Blanko surat pernyataan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat. Blanko surat pernyataan.

#### 4. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara. Bagi peserta bimbingan perkawinan secara mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

#### Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melakukan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di 34 provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Dengan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan pedoman bagi pegawai / pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin

penyelenggaraan dari Kementerian Agama.

Adapun Perintah bimbingan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24, 25 dan Pasal 26. Yaitu, Pasal 24 disebutkan Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Dan pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan: Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan dan cara pembinaan lainnya.<sup>18</sup>

Jika sebelumnya pelaksanaan sucatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.<sup>19</sup> Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.<sup>20</sup>

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab. Bab I yaitu pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, Bab VII berisi penutup.<sup>21</sup>

Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementrian Agama.<sup>22</sup> Materi dalam bimbingan perkawinan secara umum berpedoman pada buku Pondasi Keluarga Sakinah:<sup>23</sup>

### **Materi Bimbingan Perkawinan**

Materi bimbingan perkawinan di rancang atas kerjasama Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dalam menerbitkan Buku Pondasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin serta Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Modul Bimbingan Perkawinan membahas tentang beberapa materi terkait

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26.

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Press indo, 1995), Cet, ke-2, h.114.

<sup>20</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

<sup>21</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C

<sup>22</sup> *Ibid*, huruf A point 5

<sup>23</sup> Direktorat Bina KUA dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017)., h. V.

bimbingan perkawinan, dilihat dari sisi kelitbangan, modul ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian Puslitbang kehidupan Keagamaan tentang Trend Cerai Gugat Pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik.<sup>24</sup>

Maka dengan adanya modul perkawinan yang memuat materi-materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah akan menjadi bekal pengetahuan bagi calon pengantin. Materinya terdiri dari:<sup>25</sup>

1. Perkenalan dan Kontrak Belajar. Pada materi ini akan menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris, waktunya sebanyak 1 jam.
2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah. Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Waktunya 2 jam pelajaran.
3. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Waktunya 3 jam pelajaran.
4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga. Materi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Waktunya 2 jam pelajaran.
5. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluargasakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Waktunya 2 jam pelajaran.
6. Menyiapkan Generasi Berkualitas. Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Waktunya 2 jam pelajaran.
7. Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga. Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun diluar keluarga. Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakatan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis dan fleksibel.
8. Refleksi dan Evaluasi. Sesi ini merupakan sesi terakhir, dalam sesi ini peserta

---

<sup>24</sup> dkk., h. VII.

<sup>25</sup> Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, h. 131.

diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya. Tujuannya yaitu peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis. Waktunya 2 jam pelajaran.

### **Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada frasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian kesadaran hukum. Sudikno menyatakan bahwa: kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>27</sup>

Faktor yang menjadi fokus dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:<sup>28</sup>

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi.
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan.
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Tahap Pengetahuan Hukum. Dalam hal ini merupakan pengetahuan seseorang

---

<sup>26</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 1-25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>, h. 3.

<sup>27</sup> Rosana.

<sup>28</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 78-92.

<sup>29</sup> Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," h. 7.

berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.

2. Tahap Pemahaman Hukum. Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap Sikap Hukum (*Legal Attitude*). Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau *keinsyafan* bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum. Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Adapun indikator yang membentuk kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum.<sup>30</sup> Indikator-indikator tersebut antara lain:<sup>31</sup>

#### 1. Pengatahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asumsi jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.

#### 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

#### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

#### 4. Perilaku Hukum

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., h. 100.

<sup>31</sup> Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek*, h. 52. Serta disebutkan dalam Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, h. 159.

Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum.<sup>32</sup> Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya.

### **Peran Bimbingan Perkawinan dalam membentuk kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe**

Pencatatan perkawinan di Kementerian Agama Kota Lhokseumawe sudah berjalan dengan baik, namun kendalanya hanya terletak pada calon pengantin yang kurang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data di Kementerian Agama Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 ini terhitung dari bulan Januari hingga Desember sudah ada 317 pasangan calon pengantin yang mendaftar menikah.

Dalam prosedur pencatatannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>33</sup> Persyaratannya terdiri dari:

1. Surat pengantar nikah yang didapat dari Kelurahan atau Desa (N1).
2. Calon pengantin meminta surat pengantar nikah kepada Desa setempat untuk kemudian diberikan kepada KUA. Kemudian diberikan kepada KUA.
3. Surat Permohonan Menikah (N2).
4. Surat Persetujuan Mempelai (N3).
5. Surat izin Orang tua (N4).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, H. Zainal Abidin, S,Ag. M.Pd. dan Ibu Nani Zuraini, S.Hi., sebagai Pegawai Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, secara umum peran bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin meliputi:<sup>34</sup>

1. Melaksanakan Penyuluhan, Pembinaan Keagamaan dan Akhlak.

Tujuan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai arahan yang

---

<sup>32</sup> Ali, *Sosiologi Hukum.*, h. 58-100.

<sup>33</sup> dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin.*, h. 131.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Kasi Islam Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, Zainal Abidin, S,Ag. M.Pd. dan Ibu Nani Zuraini, S.Hi., sebagai pegawai kementerian agama Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Agustus 2021.

disampaikan oleh H. Zainal Abidin, S,Ag. M.Pd, menurutnya pengetahuan keagamaan menjadi ilmu dasar yang harus dipelajari oleh calon pengantin. Dalam hal ini orangtua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga khususnya bagi anak-anak pendidikan agama harus ditanam sejak dini, karena perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka. Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe mengadakan pembinaan dimulai dari segi keagamaan. Peran Agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap manusia atau anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh ketentraman dan keharmonisan yang dibekali dengan agama.

Begitu pula perkawinan menuntut kemampuan adaptasi, penyesuaian antar pasangan, oleh karena perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, dan kebiasaan adat istiadat. Oleh sebab itu melalui kegiatan bimbingan perkawinan yang di gelar oleh Kementerian Agama ini, peserta dapat memperoleh bekal ilmu untuk membangun potensinya menuju keluarga sakinah. Dalam menghadapi pernikahan yang harus di siapkan yaitu mental yang baik, agar siap menghadapi mental di masa depan. Adapun hal-hal yang perlu di perhatikan:

- a. Paham akan ada perubahan dihidup setelah memilih untuk hidup bersama pasangan.
- b. Terbuka namun tetap menghargai privasi sesama pasangan.
- c. Menghargai perbedaan pendapat antar pasangan.
- d. Membangun kecocokan antar sesama.
- e. Selalu menunjukkan rasa sayang dan juga romantisme kepada pasangan.
- f. Tetap menjaga penampilan dan perilaku.
- g. Membagi waktu secara adil antara teman dan pasangan.
- h. Menjadikan pasangan sebagai prioritas.
- i. Belajar untuk saling percaya.
- j. Mengesampingkan ego masing-masing.
- k. Mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kuat dan penuh pendirian.
1. Berperan Dalam Meningkatkan dan Mempertinggi Mutu Serta Perkawinan Keluarga yang Sejahtera.

Peran Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam membantu usaha untuk mempertahankan dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian yang sewenang wenangnya dan berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut ajaran islam. Peran Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan yang sejahtera dengan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan keluarga dan dapat mengatasi masalah didalam kehidupan rumah tangga.

Dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe memberikan bimbingan pranikah tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukannya, keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya, salah satunya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Menjalani komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, kebersamaan yang terjalin

menjadikan suasana rumah tangga yang hangat serta anggota keluarga bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga itu akan terwujud.

Dalam upaya mewujudkan rumah tangga sejahtera maka kita dapat tercermin pada kehidupan rumah tangga yang dibangun dibentuk dan dibina Rasulullah SAW yang teduh atau tenang dan lapang dalam segala aspeknya baik secara moral maupun material. Menurut Bapak H. Zainal Abidin, S,Ag. M.Pd.dengan diadakannya bimbingan perkawinan akan memberikan informasi tentang hukum perkawinan islam sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

2. Melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin untuk mendapatkan bekal upaya menuju rumah tangga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Pembinaan terhadap calon pengantin bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman tentang hubungan sebelum perkawinan menurut syar'ii. Pembekalan untuk calon pengantin bermanfaat menjembatani harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap pasangannya dan perkawinan yang mereka inginkan yang belum sempat atau belum bisa dibicarakan sebelumnya. Materi yang diberikan pada pembekalan pra nikah, antara lain:

- a. Hukum dalam perkawinan, bahwa hukum perkawinan menurut agama islam ada beberapa hukum yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah.
- b. Menerangkan syarat dan rukun perkawinan, bahwa syarat dan rukun perkawinan meliputi: adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan, adanya wali nikah, serta dalam syarat perkawinan terdapat pula 2 orang saksi.
- c. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban sepasang suami istri, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin antara satudan yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib melayani suami, mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- d. Menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan perkawinan yang kokoh untuk menuju keluarga sakinah sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan tersebut, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Pasangan yang hendak menikah harusnya membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata, diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, sampai tercapainya keluarga yang sakinah.
- e. Menjelaskan bagaimana cara mengelola konflik dalam keluarga. Dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah *mu'asyaroh bi al-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan sopan. Prinsip ini mengajarkan bahwa suami istri harus memperlakukan pasangannya dengan sopan meskipun ketika karena sesuatu hal timbul rasa benci. Ketika menyelesaikan masalah ada yang

menjadi pedoman antara lain: upaya mendapatkan solusi menang-menang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan berintegritas tinggi serta toleran. Berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami kemudian. Upaya menyelesaikan masalah tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerjasama membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah lebih baik. Penyelesaian masalah tidak lah berorientasi pada menang kalah, tetapi agar sama-sama merasa senang dengan jalan keluar yang dipilih.

- f. Menjelaskan cara bagaimana membimbing dan menciptakan generasi berkualitas. Seperti peran penting dan tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak, menanamkan kedisiplinan, dan karakter positif.
- g. Menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, menjelaskan tentang berbagai penyakit alat vital serta bagaimana penanganannya.
- h. Menjelaskan cara penanganan serta pencegahan berbagai bahaya narkoba agar terbebas dari bahaya narkoba yang didatangkan langsung oleh penyuluh dari BNN.

Adanya program bimbingan perkawinan di Kemenag Kota Lhokseumawe dan sekitarnya memberikan dampak pada sedikitnya pengurangan potensi perceraian pada pasangan-pasangan suami-istri di kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Hal ini berarti bahwa arah bimbingan tidak secara langsung digunakan untuk mengurangi perceraian, tetapi dengan membantu terciptanya pasangan yang memahami dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan keluarga, akan berdampak pada sedikit turunnya angka perceraian. Maka dari hal demikian, untuk mengetahui efektivitas bimbingan perkawinan terhadap kesadaran hukum perkawinan untuk mencapai tujuan penurunan angka perceraian.

Berdasarkan wawancara Kepala Kasi Islam Kemenag Kota Lhokseumawe, dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh instansi sudah mampu sedikitnya menimalisir potensi perceraian sehingga dikatakan cukup efektif walaupun belum maksimal mengurangi tingkat perceraian di Kemenag Kota Lhokseumawe. Terjadinya penurunan pula, pada angka perceraian cukup memperlihatkan adanya keterkaitan dari pengadaan program bimbingan perkawinan terhadap angka perceraian, apalagi didukung dengan pernyataan bahwa mayoritas masyarakat yang bercerai adalah pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di Kemenag Kota Lhokseumawe.

Begitu pula dengan hasil wawancara dari masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan dapat diketahui bahwa mereka mulai mampu memahami konsep-konsep kekeluargaan, termasuk pada aspek hak dan kewajiban serta bagaimana memperlakukan pasangan, anak, hingga mertua. Hal ini juga cukup menjelaskan fungsi bimbingan perkawinan dalam mengedukasi masyarakat sehingga bisa ditarik garis besar bahwa kegiatan bimbingan perkawinan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan di kalangan masyarakat.

Proses bimbingan perkawinan yang dilakukan menggunakan gaya pendekatan interaktif dimana melibatkan peserta bimbingan perkawinan untuk aktif dalam beberapa sesi dalam suatu materi sehingga peserta tidak merasa bosan dan lebih mudah dalam memahami materi. Hal ini didukung juga dengan teori interaksionisme simbolik yang menjelaskan bahwa pendekatan manusia sangat dipengaruhi oleh

interaksi yang terjadi, dimana dalam hal ini penyuluh agama memfokuskan pendekatan yang interaktif agar materi bisa lebih efektif dan lebih maksimal dicerna oleh peserta bimbingan pranikah.

### **Solusi yang di tempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin**

Adapun tentang solusi-solusi yang ditempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin secara internal antara lain :

1. Memaksimalkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Agar bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, maka salah satu hal terpenting adalah memaksimalkan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah agar materi tentang perkawinan dapat tersampaikan semua. bimbingan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Lhokseumawe sangatlah mempunyai waktu yang maksimal dalam menyampaikan bekal bimbingan perkawinan. Namun sekalipun waktu yang disampaikan relatif lama tapi nantinya pihak Kementerian Agama Kota Lhokseumawe tetap memberikan waktu Istirahat, shalat dan makan terhadap calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>35</sup>

2. Menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Untuk menyampaikan bimbingan perkawinan pranikah dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang ini. Pemateri yang ahli pasti sudah sangat paham akan tugasnya dalam membimbing calon pengantin dengan penguasaan materi yang baik dan pendekatan yang baik pula. pemateri sudah ditetapkan sejak awal, karena tidak semua staf kantor dan dinas yang bisa menjadi pemateri. Ada beberapa pemateri yang nantinya bekerja sama dengan Kemenag Kota Lhokseumawe ada nantinya dari penyuluh instansi tersendiri dan juga pihak eksternal yakni mulai BNN dan DinasKesehatan.<sup>36</sup>

Seorang pembimbing harus memiliki kemampuan dalam memahami calon pengantin yang akan dibimbing, dengan melakukan pendekatan- pendekatan kepada calon pengantin dan metode yang akan digunakan harus disesuaikan dengan kondisi calon pengantin agar pelaksanaan bimbingan tidak menjadi kaku.

Untuk menjadi seorang pemateri harus memenuhi kriteria sebagai pemateri seperti menguasai materi tentang perkawinan dan memiliki kemampuan membimbing yang baik dalam menyampaikan materi perkawinan seperti membangun suasana keakraban dan kekeluargaan agar bisa terbangun hubungan *Da'i* dan *Mad'u* sehingga materi dapat diserap dengan baik oleh calon pengantin tersebut dan juga perlu pendekatan lainnya dalam menghadapi calon pengantin yang bermacam ragam sifatnya sehingga pemateri terus mengasah kemampuannya dan terus ditingkatkan kualitasnya agar pelaksanaan bimwin ini semakin optimal.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nani Zuraini, S.H.i selaku penyuluh di Kementerian Agama Kota Lhokseumawe pada tanggal 6 Agustus 2022.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Syamsuniar LC. MA sebagai fasilitator di Kemenag Kota Lhokseumawe pada tanggal 6 Agustuss 2022.

Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam:

- a. Membangun dan membina keluarga yang sakinah mawaddah danrahmah.
- b. Menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri.
- c. Mengelola konflik dalam keluarga

Desain demikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang given, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/kursus/bimbingan. Dengan adanya desain bimbingan perkawinan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat hampir diseluruh wilayah Indonesia.

### 3. Sosialisasi

Ada beberapa masyarakat yang berpikir melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan dan menikah dipungut biaya. Sehingga masyarakat yang tidak bercukupan menganggap menikah di Kemenag dan KUA akan memakan banyak biaya, maka mereka melaksanakan nikah di luar departemen agama. Sebenarnya bila kita telaah dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan Pajak pasal 5 yaitu nikah dan rujuk diluar kantor di Kemenag dan KUA pada hari jam kerja dikenakan tarif Rp.0,- dan di luar kantor atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-. Hal ini adalah bentuk pemerintah dalam mempermudah masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di karenakan takut akan biaya pernikahan.

Bahkan pihak Kemenag menyediakan konsumsi dan fasilitas- fasilitas tempat gratis buat calon pengantin. Dalam hal ini pula diperlukan masyarakat untuk meningkatkan informasi melalui sarana teknologi seperti HP, Laptop, dan teknologi lainnya untuk menggali situs-situs Kemenag untuk memperoleh sejumlah info, bahkan Kemenag sudah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat untuk memberikan sejumlah informasi dari Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

### 4. Peningkatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasana juga sangat penting untuk ditingkatkan karena pelaksanaan bimwin tidak terlepas dari penggunaan sarana dan prasana sehingga semakin baik sarana dan prasarana Kemenag akan memberikan kenyamanan kepada calon pengantin yang mengikuti bimwin atau materi yang memberikan bimwin dan strateginya dapat berjalan dengan baik. Untuk fasilitas yang lebih baik Kementerian Agama Kota Lhokseumawe selalu berusaha mengusulkan dana kepada pemerintah agar dapat meningkatkan fasilitas kantor menjadi lebih baik lagi. Sehingga dapat mengoptimalkan program-program yang ada dan bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun solusi pengembangan yang di tempuh oleh Kemenag Kota Lhokseumawe sendiri dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin secara eksternal adalah bermitra dengan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan). Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BP4, maka tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi

mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil, dan spritual. Untuk mewujudkan tujuan yang suci itu maka BP4 memiliki visi dan misi.<sup>37</sup>

Adapun visi dan misi BP4 tidak terlepas visi dan misi Ditjen Bimas Islam antara lain: terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan misi antara lain adalah mengoptimalkan peran KUA dalam keluarga sakinah dan kehidupan beragama.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka BP4 menetapkan visi dan misi yaitu untuk meningkatkan mutu perkawinan dan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dengan misi itu sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan NTCR kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

BP4 sebagai mitra kerja sama masyarakat gampong dengan Kementerian Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga *sakinah* diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dari koselor dan penasehat perkawinan secara professional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya bimbingan perkawinan

---

<sup>37</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014)., h. 99-101.

yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dan dalam masyarakat mempunyai peranan, pengaruh, dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianannya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

## KESIMPULAN

Peran bimbingan perkawinan terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam mempersiapkan bekal dalam berumah tangga yang dapat menimalisir angka perceraian dapat dikategorikan sudah efektif walau belum maksimal. Ada 3 peran bimbingan perkawinan yang sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin, yaitu: Melaksanakan Penyuluhan, Pembinaan Keagamaan dan Akhlak, Berperan Dalam Meningkatkan dan Mempertinggi Mutu Serta Perkawinan Keluarga Yang Sejahtera, dan Melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin untuk mendapatkan bekal upaya menuju rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Adapun beberapa solusi yang ditempuh oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum secara internal antara lain solusi secara internal seperti: memaksimalkan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan, menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing, sosialisasi, dan peningkatan sarana dan prasarana. Sedangkan solusi secara eksternal di antaranya mitra kerja BP4.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- dkk, Direktorat Bina KUA. *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*. 1st ed. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik 2*, no. 2 (2014): 78-92.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014.
- Nisa, Izza Nur Fitrotun, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari. "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018." *Jurnal Academica 3*, no. 2 (2019): 189-204.
- <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/2005>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

*Jurnal TAPIs* 10, no. 1 (2014): 1–25.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>.

Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017.

Sodik, Mochamad. *Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Wulansari, Pebriana. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian.” Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.